

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor

Nia Fakhriyah Azis¹, Heri Susanto^{2*}, Iis Anisa Yulia³

^{1,2*,3} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Bangsa, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014-2023. Data dikumpulkan menggunakan metode purposive sampling, dan pengujian hipotesis dilakukan dengan Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pendapatan Asli Daerah.

Abstract. This research aims to analyze the influence of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, and Advertisement Tax on Regional Original Income in the City of Bogor. The sample used in this research consists of data from the last 10 years, from 2014 to 2023. Data was collected using a purposive sampling method, and hypothesis testing was conducted using Multiple Linear Regression Analysis. The results of this research show that Hotel Tax has a significant effect on Regional Original Income, Restaurant Tax has a significant effect on Regional Original Income, Entertainment Tax has a significant effect on Regional Original Income, and Advertisement Tax has a significant effect on Regional Original Income. Furthermore, Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, and Advertisement Tax have a simultaneous effect on Regional Original Income.

Keywords: Hotel Tax; Restaurant Tax; Entertainment Tax; Advertisement Tax; Regional Original Income.

* Corresponding Author. Email: dataheri2022@gmail.com ^{2*}.

Pendahuluan

Pembangunan daerah perlu dijalankan atau dikembangkan sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan kehendak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan otonomi semacam ini, diharapkan agar daerah otonom tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat, tetapi juga dituntut untuk menggali potensi dan sumber keuangan baru serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan dapat mendukung terwujudnya otonomi daerah yang luas, nyata, serta bertanggung jawab.

Sumber-sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama merupakan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan kelompok kedua adalah pendapatan yang merupakan pemberian pemerintah, termasuk sumbangan pemerintah pusat, daerah tingkat I, serta sumbangan lainnya yang telah diatur dengan undang-undang. Di antara sumber-sumber pendapatan tersebut, hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dan memegang peranan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, di samping sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian pemerintah kota/kabupaten yang memiliki kontribusi cukup besar bagi penerimaan asli daerah adalah pajak hiburan. Begitu pula dengan Kota Bogor, sebagai daerah yang dekat dengan Ibu Kota Jakarta, juga memerlukan pembiayaan pembangunan dan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya melalui pemungutan pajak hiburan.

Kota Bogor merupakan daerah yang sedang berkembang serta merupakan pusat pemerintahan dan pembangunan. Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak hiburan memiliki dua arti strategis, yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai salah satu

komponen dalam pelaksanaan otonomi daerah. Efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah perlu dievaluasi, mengingat jumlah target penerimaan yang ditetapkan setiap tahun anggaran relatif lebih kecil dibandingkan dengan potensi yang dimiliki dari pajak hiburan untuk pemerintah Kota Bogor. Kesenjangan antara potensi dan target yang telah ditentukan menyebabkan kecilnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Hal ini berdampak pada para pengambil keputusan yang kesulitan dalam merencanakan sumber pembiayaan secara lebih baik, sehingga upaya percepatan pelaksanaan pembangunan dapat terhambat dan otonomi daerah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam keseluruhan sistem penerimaan daerah. Upaya ini akan efektif jika diketahui sumber penyebab masalahnya. Oleh karena itu, perlu ditemukan sumber penyebab pokok dari kecilnya penerimaan pendapatan daerah, yang merupakan langkah pertama dalam memperoleh alternatif pemecahan masalah. Oleh sebab itu, diperlukan suatu metode perhitungan untuk melihat sejauh mana pajak hiburan, yang merupakan salah satu komponen pajak daerah Kota Bogor, memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor.

Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada Pemerintah Daerah Kota Bogor, diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi subjek permasalahan yang relevan dengan administrasi publik, khususnya administrasi keuangan daerah yang menjadi tema dan ruang lingkup penelitian ini, tetapi juga bagi disiplin ilmu lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemilik hiburan mengenai kontribusi yang diperlukan dalam pembangunan daerah Kota Bogor. *Badan Pendapatan Daerah* Kota Bogor merupakan organisasi pelaksana pada Pemerintah Daerah Kota Bogor, yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan wajib pajak. Penerimaan PAD yang berasal dari pendapatan pajak daerah dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi
2021	Rp. 914.550.650.320,00	Rp. 1.083.597.832.664,11
2022	Rp. 1.150.887.225.486,00	Rp. 1.147.623.045.708,92
2023	Rp. 1.403.260.832.834,00	Rp. 1.338.104.335.103,80

Dari tabel 1 terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan.

Pendapatan Asli Daerah memiliki beberapa faktor yang dapat menyebabkan kenaikan dan penurunan, seperti penerimaan pajak.

Penelitian ini membahas tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame. Berikut merupakan data yang diperoleh mengenai jumlah penerimaan pajak di Kota Bogor.

Tabel 2. Pajak Hotel Kota Bogor Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi
2021	Rp. 49.064.200.000	Rp. 67.208.667.628
2022	Rp. 92.000.000.000	Rp. 97.232.567.535
2023	Rp. 102.500.000.000	Rp. 111.465.747.482

Dari Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Hotel Kota Bogor mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, realisasi pajak hotel mencapai Rp. 67.208.667.628, yang menunjukkan hasil positif meskipun berada di bawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 49.064.200.000. Kenaikan ini menandakan adanya potensi pertumbuhan sektor perhotelan di Kota Bogor, yang mungkin dipengaruhi oleh peningkatan jumlah wisatawan dan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pariwisata. Pada tahun 2022, anggaran pajak hotel meningkat menjadi Rp. 92.000.000.000, dan realisasinya mencapai Rp. 97.232.567.535. Meskipun terdapat sedikit penurunan dalam rasio pencapaian anggaran, realisasi pajak hotel tetap menunjukkan pertumbuhan dibandingkan

tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor perhotelan masih mampu beradaptasi dan berkembang meskipun dalam pemulihhan ekonomi pasca-pandemi. Puncak realisasi terjadi pada tahun 2023, dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 102.500.000.000 dan realisasi mencapai Rp. 111.465.747.482. Peningkatan yang signifikan ini, baik dalam hal anggaran maupun realisasi, menunjukkan bahwa sektor perhotelan di Kota Bogor tidak hanya pulih, tetapi juga tumbuh dengan baik. Ini mencerminkan tren positif dalam industri pariwisata dan daya tarik Kota Bogor sebagai destinasi wisata, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti promosi pariwisata yang lebih baik, peningkatan infrastruktur, dan fasilitas yang lebih memadai..

Tabel 3. Pajak Restoran Kota Bogor Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi
2021	Rp. 98.686.000.000	Rp. 112.302.634.290
2022	Rp. 166.530.000.000	Rp. 171.195.516.950
2023	Rp. 188.000.000.000	Rp. 194.752.128.901

Dari Tabel 3 terlihat bahwa realisasi Pajak Restoran Kota Bogor pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, anggaran yang dialokasikan untuk pajak restoran sebesar Rp. 98.686.000.000, namun realisasinya mencapai Rp. 112.302.634.290, menunjukkan adanya surplus realisasi sebesar Rp. 13.616.634.290

atau sekitar 13,8% di atas anggaran. Peningkatan realisasi Pajak Restoran di Kota Bogor dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan kinerja yang positif dan efisien dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah kota. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga mencerminkan dinamika positif dalam sektor ekonomi restoran di

wilayah tersebut. Untuk mempertahankan tren ini, disarankan agar pemerintah terus meningkatkan layanan perpajakan, memperkuat

pengawasan, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan di sektor restoran.

Tabel 4. Pajak Hiburan Kota Bogor Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi
2021	Rp. 20.455.000.000	Rp. 6.149.839.042
2022	Rp. 19.000.000.000	Rp. 19.432.547.665
2023	Rp. 22.000.000.000	Rp. 22.605.708.227

Dari Tabel 4 terlihat bahwa realisasi Pajak Hiburan Kota Bogor pada tahun 2021 mengalami kinerja yang jauh di bawah anggaran yang dialokasikan. Namun, pada tahun 2022

hingga 2023, terdapat peningkatan yang signifikan dalam realisasi pajak hiburan, bahkan melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 5. Pajak Reklame Kota Bogor Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi
2021	Rp. 10.200.000.000	Rp. 10.540.761.568
2022	Rp. 11.500.000.000	Rp. 11.924.969.851
2023	Rp. 10.000.000.000	Rp. 10.809.834.939

Dari tabel 5 terlihat bahwa realisasi Pajak Reklame Kota Bogor pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan, namun menurun kembali pada tahun 2023. Realisasi Pajak Reklame Kota Bogor menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022, dengan realisasi yang melebihi anggaran yang dialokasikan. Namun, pada tahun 2023, terdapat penurunan dalam besaran surplus meskipun realisasi tetap di atas anggaran. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan pajak reklame yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Peningkatan realisasi pada tahun 2021 dan 2022 didukung oleh pertumbuhan industri reklame, efisiensi administrasi, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Sementara itu, penurunan pada tahun 2023 mungkin disebabkan oleh perubahan kebijakan pajak, fluktuasi aktivitas ekonomi, atau tantangan dalam pengawasan dan penegakan pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memandang bahwa pemungutan pajak daerah, khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame, memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya kontribusi pajak-pajak tersebut terhadap PAD,

serta potensi besar yang dimiliki Kota Bogor sebagai daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan nasional, penulis merasa perlu untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana pengaruh masing-masing jenis pajak ini terhadap keseluruhan penerimaan PAD Kota Bogor. Penelitian tidak hanya bertujuan untuk memahami pengaruh parsial dari setiap jenis pajak terhadap PAD, tetapi juga untuk mengeksplorasi pengaruh simultan dari keempat jenis pajak tersebut. Kota Bogor, yang memiliki potensi besar dari sektor pariwisata, jasa, dan hiburan, tentunya memiliki pola pengumpulan pajak yang berbeda dibandingkan dengan kota-kota lain yang tidak memiliki keunggulan geografis maupun sektor ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap PAD menjadi penting dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah daerah, khususnya Kota Bogor, dalam upaya meningkatkan potensi penerimaan pajak melalui optimalisasi sistem perpajakan yang ada. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi yang tepat

untuk mengurangi kesenjangan antara potensi pajak yang ada dengan target penerimaan yang ditetapkan.

Tinjauan Literatur

Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2017), pajak adalah iuran yang wajib diberikan oleh rakyat kepada negara, yang berupa pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa. Pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada individu yang membayarnya, namun digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum. Pajak, dalam pengertian ini, bertujuan untuk mendukung berbagai fungsi pemerintahan, termasuk pembangunan ekonomi dan sosial. Adriani (2017) menambahkan bahwa pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, yang diwajibkan kepada individu atau badan berdasarkan peraturan yang berlaku, tanpa adanya prestasi atau imbalan langsung. Pajak di sini dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang mendukung tugas negara dalam menjalankan pemerintahan. Sommerfeld M., et al. (2019) memberikan definisi yang serupa, di mana pajak dipandang sebagai pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang tidak disebabkan oleh pelanggaran hukum, melainkan dilaksanakan secara wajib sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sebelumnya. Pajak harus dibayarkan tanpa imbalan yang langsung dan proporsional, sehingga memungkinkan pemerintah untuk menjalankan berbagai tugasnya, termasuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Secara legal, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan beberapa definisi ini, dapat

disimpulkan bahwa pajak adalah bentuk pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke pemerintah, yang wajib dilaksanakan berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, untuk mencapai tujuan pemerintah, termasuk ekonomi dan sosial.

Pajak Daerah

Siahaan (2017) mendefinisikan pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah daerah, berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa. Pungutan ini terutang oleh wajib pajak tanpa ada imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah. Damas (2017) menambahkan bahwa pajak daerah meliputi pajak-pajak yang pemungutannya diatur melalui peraturan daerah, di mana pembayar pajak tidak mendapatkan manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan. Mardiasmo (2018) juga menekankan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah, termasuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari masyarakat, yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan serta pembangunan daerah.

Pajak Hotel

Menurut Artha dan Emy (2018), pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel kepada tamu dengan pembayaran tertentu. Siahaan (2017) juga mengungkapkan bahwa pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh tamu hotel atas layanan yang mereka terima. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor

Nomor 12 Tahun 2011, subjek Pajak Hotel adalah individu atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengelola hotel. Hotel mencakup fasilitas penginapan seperti losmen, motel, wisma, dan rumah penginapan yang menawarkan jasa penginapan berbayar. Termasuk pula rumah kost dengan lebih dari sepuluh kamar. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, pajak hotel dapat disimpulkan sebagai pajak yang dikenakan atas layanan yang disediakan oleh hotel kepada tamu, yang mencakup berbagai bentuk akomodasi berbayar.

Pajak Restoran

Alexander (2019) mendefinisikan pajak restoran sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, atau fasilitas penyedia makanan dan minuman lainnya, yang dikenakan biaya kepada konsumen. Pajak ini juga berlaku untuk berbagai jenis tempat makan, seperti kafetaria, warung, kantin, bar, serta jasa boga dan katering. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 juga mendefinisikan pajak restoran sebagai pajak atas pelayanan penyedia makanan dan minuman dengan pembayaran. Restoran di sini mencakup rumah makan, kantin, warung, bar, serta jasa boga dan katering. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan penyediaan makanan dan minuman di berbagai jenis restoran, yang diberikan kepada konsumen dengan biaya tertentu.

Pajak Hiburan

Cairunia (2017) menyatakan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, di mana hiburan mencakup semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dikenakan biaya kepada penonton atau pengunjung. Samudra (2017) juga menekankan bahwa pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas layanan hiburan dan kesenangan yang diberikan kepada masyarakat, yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak

hiburan ini tidak berlaku di semua wilayah di Indonesia, karena penerapannya tergantung pada otoritas yang diberikan kepada masing-masing pemerintah kabupaten atau kota. Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan pajak hiburan sebagai pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Berdasarkan definisi-definisi ini, pajak hiburan dapat disimpulkan sebagai pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan berbagai bentuk hiburan, seperti tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian, yang disesuaikan dengan peraturan di masing-masing daerah.

Pajak Reklame

Menurut Firdausy (2017), pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame, di mana reklame didefinisikan sebagai alat atau media yang digunakan untuk tujuan komersial, seperti memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap suatu produk atau layanan. Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak reklame sebagai pajak atas penyelenggaraan reklame, yang meliputi alat atau media yang digunakan untuk tujuan komersial. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 1 juga menyatakan bahwa pajak reklame adalah pungutan daerah atas setiap penyelenggaraan reklame. Berdasarkan berbagai definisi ini, pajak reklame dapat disimpulkan sebagai pajak yang dikenakan atas setiap penyelenggaraan reklame untuk tujuan komersial, baik berupa barang, jasa, atau promosi.


Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Halim (2016) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dan pembangunan. PAD mencakup berbagai jenis pajak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, serta pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak lainnya. Sektor pendapatan daerah sangat penting karena mencerminkan sejauh mana daerah tersebut dapat mendanai kegiatan pemerintah dan

pembangunan tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Mardiasmo (2018) menambahkan bahwa PAD mencakup pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lainnya yang sah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan bahwa sumber PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lainnya yang sah. Berdasarkan pengertian-pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi, yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan operasional daerah.

Kerangka Pemikiran

Selama beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak daerah di Kota Bogor mengalami peningkatan yang berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan ini berasal dari beberapa sumber utama, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menetapkan target untuk pajak-pajak tersebut dan merealisasikannya setiap tahun. Apabila target pajak-pajak ini dapat direalisasikan dengan angka yang mendekati atau melebihi target, maka dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak telah berjalan dengan efektif.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Efektivitas pengelolaan pajak di Kota Bogor sangat penting, karena pendapatan pajak yang optimal akan berkontribusi signifikan terhadap PAD, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek

pembangunan. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame berjalan dengan baik dan sesuai dengan potensi pendapatan yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pajak-pajak tersebut terhadap PAD.

Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 Pajak Hotel berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor.
- H2 Pajak Restoran berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor.
- H3 Pajak Hiburan berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor.
- H4 Pajak Reklame berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor.
- H5 Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *causal asosiatif*. Menurut Sugiyono (2018) penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih, sehingga dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2018) metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor, variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah data historis dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor periode 2014-2023.

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data historis dan data yang menyediakan informasi tentang realisasi penerimaan pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor selama periode 10 tahun anggaran yaitu pada tahun 2014-2023, maka teknik *non-probability sampling* yang dipilih yaitu dengan *purposive sampling*, yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Menurut Sugiyono (2019) *Non Probability Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Teknik Pengambilan Data

Menurut Sugiyono (2018) data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang terdiri dari laporan, catatan, dokumen, dan studi pustaka yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber Data dari penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Bogor tahun anggaran 2014-2023. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi atau pengamatan data. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen atau catatan-catatan dari pihak lain. Dokumen tersebut merupakan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Bogor tahun anggaran 2014-2023.

Teknik Analisa Data

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah metode regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi linear berganda

ini untuk mengetahui pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan model regresi berganda dengan analisis menggunakan SPSS 22. Tahapan analisis dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji F dan uji t.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Uji Normalitas

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
		Unstandardized Residual	
	N	Mean	.0000481
Normal Parameters ^{a,b}		Std. Deviation	38356847124.35803000
		Absolute	.187
Most Extreme Differences		Positive	.154
		Negative	-.187
Kolmogorov-Smirnov Z			.593
Asymp. Sig. (2-tailed)			.874

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 6 merupakan hasil uji normalitas dengan *One-Sample Kolmograff-Smirnov* diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,874. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya > 0,05. Nilai signifikansi yang didapat adalah 0,874 > 0,05 sehingga bila disimpulkan maka data diatas merupakan data yang berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	16.925	3.639			
Pajak Hotel	.487	.097	.174	.788	1.269
Pajak Restoran	2.053	.901	.216	.873	1.107
Pajak Hiburan	.390	.117	.264	.792	1.263
Pajak Reklame	.343	.151	.201	.990	1.010

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Pada tabel 7, uji multikoliniearitas dapat dilihat nilai *tolerance* pada Pajak Hotel adalah sebesar 0,990 dan VIF Pajak Hotel adalah 1,010, nilai *tolerance* pada Pajak Restoran adalah sebesar 0,873 dan VIF Pajak restoran adalah 1,107, nilai *tolerance* Pajak Hiburan adalah sebesar 0,788 dan VIF Pajak Hiburan adalah 1,269, nilai *tolerance*

pada Pajak Reklame adalah sebesar 0,792 dan VIF Pajak Reklame adalah 1,263. Karena nilai dari tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi pelanggaran multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.989 ^a	.979	.962	2.893

a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 8, nilai Durbin Watson yang didapat sebesar 2,893. Langkah selanjutnya adalah melihat tabel Durbin Watson dengan sampel atau n 10 dan jumlah variabel atau k 5. Pada tabel Durbin Watson, diketahui nilai dl = 0,242 dan nilai du = 2,821. Lalu $4 - dl = 3,758$ dan $4 - du = 1,179$ dan $4 - dw = 1,107$. Hasilnya $du < dw > 4 - du$ atau $2,821 < 2,893 > 1,179$ yang artinya ditemukan adanya korelasi negatif. Deteksi autokorelasi positif :


- 1) Jika dw < dl = autokorelasi positif
- 2) $2,893 > 0,242$ autokorelasi positif
- 3) Jika dw > du autokorelasi positif
 $2,893 > 2,821$ autokorelasi positif
- 4) Jika dl < dw < du dapat disimpulkan
 $0,242 < 2,893 > 2,821$ = dapat disimpulkan

Deteksi autokorelasi negatif :

- 1) Jika $(4 - dw) < dl$ = autokorelasi negatif
 $1,107 < 0,242$ = terdapat autokorelasi negatif
- 2) Jika $(4 - dw) > du$ = tidak terdapat autokorelasi negatif
 $1,107 < 2,821$ = terdapat autokorelasi negatif
- 3) Jika $dl < (4 - dw) < du$ = tidak dapat disimpulkan
 $0,242 > 1,107 < 2,821$ = tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tersebut mengandung masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar 2 di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di bawah maupun di atas angka 0 pada sumbu Y. Selain itu, titik-titik tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan model layak dipakai dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Hasil Penelitian tersebut dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	16.925	3.539		4.652	.000
Pajak Hotel	.487	.097	.290	5.021	.024
Pajak Restoran	2.053	.901	.216	2.278	.014
Pajak Hiburan	.390	.117	.264	3.342	.001
Pajak Reklame	.343	.151	.201	2.276	.003

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil olahan SPSS 22

Dari hasil model persamaan regresi, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

- 1) β_0 = besarnya nilai konstanta pada penelitian ini sebesar 16,925 yang artinya, apabila Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Restoran memiliki nilai

- sama dengan nol (0), maka variabel terikat Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,925.
- 2) $\beta_1 =$ nilai koefisien regresi Pajak Hotel sebesar 0, 487 dan bernilai positif, sehingga dapat diartikan apabila Pajak Hotel meningkat sebesar 1 satuan maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat juga sebesar 0, 487.
 - 3) $\beta_2 =$ nilai koefisien regresi Pajak Restoran sebesar 2.053 dan bernilai positif, sehingga dapat diartikan apabila Pajak Restoran meningkat sebesar 1 satuan maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat juga sebesar 2.053.
 - 4) $\beta_3 =$ nilai koefisien regresi Pajak Hiburan sebesar 0, 390 dan bernilai positif, sehingga dapat diartikan apabila Pajak Hiburan meningkat sebesar 1 satuan maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat juga sebesar 0, 390.
 - 5) $\beta_4 =$ nilai koefisien regresi Pajak Reklame sebesar 0,343 dan bernilai positif, sehingga dapat diartikan apabila Pajak Reklame meningkat sebesar 1 satuan maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat juga sebesar 0,343.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.863 ^a	.979	.962	6.579	

a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Dalam menguji koefisien determinasi, pada tabel 17 nilai yang dilihat adalah nilai pada R square yaitu 0,979 dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,962. Artinya, sebesar 96,2% perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Hotel (X_1), Pajak Restoran (X_2), Pajak Hiburan (X_3), Pajak Reklame (X_4) dan sisanya 3,8% dijelaskan oleh variabel lain yang mempengaruhi di luar model.

Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F)

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh berbagai jenis pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor, dilakukanlah serangkaian uji hipotesis menggunakan metode Uji t dan Uji F. Uji t digunakan untuk menganalisis pengaruh parsial masing-masing

variabel pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame, terhadap PAD. Sementara itu, Uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan dari seluruh variabel pajak tersebut secara keseluruhan. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah setiap jenis pajak secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan PAD serta untuk menilai model secara keseluruhan. Berikut ini adalah hasil dari Uji t yang dilakukan pada masing-masing variabel pajak.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 11. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
(Constant)	16.925	3.539		4.652	.000
Pajak Hotel	.487	.097	.290	5.021	.024
Pajak Restoran	2.053	.901	.216	2.278	.014
Pajak Hiburan	.390	.117	.264	3.342	.001
Pajak Reklame	.343	.151	.201	2.276	.003

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil olahan SPSS 22

- 1) Hasil Uji t Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah
Nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0,024 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan diperoleh nilai t hitung $5,021 > 2,015$ nilai t tabel.
- 2) Hasil Uji t Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
Nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0,014 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan diperoleh nilai t hitung $2,278 > 2,015$ nilai t tabel.
- 3) Hasil Uji t Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0,001 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan diperoleh nilai t hitung $3,342 > 2,015$ nilai t tabel.

- 4) Hasil Uji t Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah
Nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0,003 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan diperoleh nilai t hitung $2,276 > 2,015$ nilai t tabel.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 12. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	6.148E+23	4	1.537E+23	58.037	.000 ^b
1 Residual	1.324E+22	5	2.648E+21		
Total	6.280E+23	9			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame

Berdasarkan tabel 12 didapat nilai F hitung yaitu 58,037 lebih besar dari F Tabel yaitu sebesar 3,33. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau sig < 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel Pajak Hotel (X_1), Pajak Restoran (X_2), Pajak Hiburan (X_3) dan Pajak Reklame (X_4) secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa temuan penting mengenai pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, dengan nilai signifikansi sebesar 0,874, yang berarti data dapat dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan regresi linear berganda. Temuan ini sejalan dengan pendapat Halim (2016) yang menyatakan bahwa distribusi normal adalah salah satu asumsi dasar dalam analisis regresi yang valid.

Selanjutnya, uji multikolinearitas mengindikasikan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen, dengan semua nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel independen memberikan kontribusi unik

terhadap PAD tanpa adanya pelanggaran multikolinearitas. Hal ini diperkuat oleh Damas (2017), yang menjelaskan pentingnya memastikan independensi variabel dalam analisis untuk mendapatkan hasil yang valid.

Dalam analisis autokorelasi, hasil menunjukkan adanya korelasi negatif, yang menunjukkan bahwa model regresi mungkin memiliki masalah autokorelasi. Sementara itu, analisis heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, dengan penyebaran titik yang acak baik di atas maupun di bawah angka 0. Temuan ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2018), yang menekankan bahwa heteroskedastisitas dapat mempengaruhi keakuratan estimasi model regresi. Analisis regresi linear berganda menghasilkan koefisien positif untuk semua variabel independen. Pajak Hotel memiliki koefisien 0,487, Pajak Restoran 2,053, Pajak Hiburan 0,390, dan Pajak Reklame 0,343. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada masing-masing pajak akan berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Damayanti *et al.* (2020) yang menemukan bahwa pajak dari sektor hotel dan restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.

Uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 96,2% perubahan PAD dapat dijelaskan oleh variabel-variabel pajak yang diteliti, sementara sisanya 3,8% dijelaskan oleh faktor lain. Ini mengindikasikan bahwa pajak yang dikumpulkan dari sektor-sektor tersebut memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan PAD, seperti yang juga diungkapkan oleh Widiani dan Ngadiman (2021) dalam penelitian mereka yang menunjukkan pengaruh signifikan pajak hotel dan restoran terhadap PAD di daerah lain.

Hasil uji hipotesis dengan uji t menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan nilai signifikansi masing-masing pajak berada di bawah 0,05. Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Prasetyaningyas dan Ratnawati (2022) yang mengungkapkan bahwa pajak restoran dan hotel memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD di beberapa daerah.

Uji F juga menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, yang mencerminkan pentingnya sinergi antar sektor pajak dalam meningkatkan pendapatan daerah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak yang dipungut dari sektor pariwisata dan jasa di Kota Bogor memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah terus mengembangkan dan memperbaiki kebijakan perpajakan, serta memperhatikan pengelolaan pajak yang efisien untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam mengenai hubungan antara pajak dan pendapatan daerah, seperti yang telah dibahas oleh Adriani (2017) dan Firdausy (2017) dalam kebijakan perpajakan di Indonesia.

Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Pajak Hotel tertinggi di Kota Bogor selama periode yang diteliti dicapai pada tahun 2023, sementara nilai terendah tercatat pada tahun 2019. Pajak Restoran juga menunjukkan pola serupa, dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 dan nilai terendah pada tahun 2014. Untuk Pajak Hiburan, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2018, sedangkan nilai terendah tercatat pada tahun 2021. Pajak Reklame mencatat nilai tertinggi pada tahun 2016 dan nilai terendah pada tahun 2019. Selanjutnya, nilai Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor mencapai puncaknya pada tahun 2023 dan terendah pada tahun 2014. Analisis lebih lanjut mengindikasikan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame secara signifikan berpengaruh positif terhadap PAD. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan pajak daerah yang efektif sebagai sumber pendapatan, serta menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan di sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi yang substansial terhadap peningkatan PAD Kota Bogor. Temuan ini

mendukung literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa pajak dari sektor pariwisata dan jasa berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah (Damayanti *et al.*, 2020; Firdausy, 2017). Oleh karena itu, rekomendasi untuk meningkatkan pemungutan dan pengelolaan pajak di sektor-sektor tersebut menjadi penting dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- Adriani. (2017). *Teori perpajakan*. Salemba Empat.
- Alexander, T. (2019). *Konsep, teori dan teknik: Analisis implementasi kebijakan publik*. Hikam Media Utama.
- Anshori, M. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Airlangga University Press.
- Damayanti, W. R. S., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*.
- Dwi, D., & Anggoro, D. (2017). *Pajak dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam pembangunan nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Universitas Diponegoro.
- Gozaly, J., & Wibawa, F. W. (2018). Analisis kepuasan kerja dan faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan. *Jurnal Integra*, 31.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2017). *Dasar-dasar ekonometrika*. Salemba Empat.
- Halim, A., dkk. (2016). *Perpajakan* (Edisi 2). Salemba Empat.

- Jaffray, K. T., et al. (2023). Pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Rinjani Untri*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi Tahun 2018). Penerbit Andi.
- Marwoto, P. B., & Manullang, R. R. Analisis pengaruh pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan*, 6(2).
- Phaureula, A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.
- Rochaety, E., Ratih, T., & Abdul, M. L. (2019). *Metodologi penelitian bisnis dengan aplikasi SPSS*. Mitra Wacana Media.
- Samudra, A. (2017). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, pajak retribusi daerah*. Rajawali Pers.
- Prasetyaningyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh pajak restoran, pajak hotel, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pemerintahan kabupaten/kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Batu tahun 2011-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 6(2).
- Setiawan, B., & Primandita, F. (2017). *Kupas tuntas PPb POTPUT: Aturan terbaru pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan* (Edisi 2). Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Siti, K. R. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ray, S., et al. (2019). *An introduction to taxation*. Harcourt Brace Jovanovich Inc.
- Rochmat, S. (2017). *Asas dan dasar perpajakan*. Refika.
- Widiani, & Ngadiman. (2021). Pengaruh pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PAD Kabupaten Belitung. *Jurnal Multipradigma Akuntansi*, 3(4).
- Yani, I. H., Yulsiati, H., & Indrisari, D. (2024). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 10(1).
- Yulia, I. A. (2020). Pengaruh pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan*, 8(3).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.